



PENETAPAN

Nomor 269/Pdt.P/2020/PN Blb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara – perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, memberikan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

ENTIN AGUSTIN, Perempuan lahir di Cimahi tanggal 17 Agustus 1968, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTP/Sederajat, Kewarganegaraan WNI, NIK 3277025708680002, beralamat di Baros Tempel rt.02. rw.03 Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON.

PENGADILAN NEGERI Tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 20 Oktober 2020, Nomor 269/Pdt.P/2020/PN Blb tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Telah membaca surat permohonan Pemohon.
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi dimuka persidangan.
- Telah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan dipersidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tertanggal 20 Oktober 2020, dengan Nomor 269/Pdt.P/2020/PN Blb telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak kandung Pemohon dilahirkan di Bandung pada tanggal 25 November 2002, anak perempuan dari Jajang dan Entin Agustin, sebagaimana bukti dari Akta Lahir No. 1724/2003 tentang kelahiran menurut Stbld 1920 no.751 Jo 1927 No. 564 tertanggal 29 Januari 2003 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung.

Hal 1 dari 8 Penetapan Nomor : 269/Pdt.P/2020/PN.Blb.



2. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **SETITA NOVIANTI** merupakan anak dari bapak Jajang dan Ibu Entin Agustin yang menikah pada

tanggal 13 maret 1985 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dan KUA Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, Kutipan Akta Nikah nomor: 704/1985 dan telah bercerai pada tanggal 18 Januari 2018 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 9774/Pdt.G/2017/PA

3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak kandung Pemohon dengan alasan salah cetak nama, yang bertujuan untuk menyamakan data anak kandung pemohon di Akta Kelahiran dengan di Ijazah dan Kartu Keluarga karena dokumen dokumen seperti Ijazah dan Kartu keluarga telah menggunakan nama **SESITA NOVIANTI**.
4. Bahwa Pemohon dalam permohonan ini bermaksud ganti nama dalam Akta Kelahiran anak kandung Pemohon, tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul anak kandung Pemohon, namun untuk menghindari permasalahan dikemudian hari.
5. Bahwa Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagaimana tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat pemohon, untuk mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon No.1724/2003 tentang kelahiran menurut Stbld 1920 No. 751 Jo 1927 No. 564 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung mengenai ganti nama anak kandung pemohon dari nama **SETITA NOVIANTI** menjadi nama **SESITA NOVIANTI**.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan :

Hal 2 dari 8 Penetapan Nomor : 269/Pdt.P/2020/PN.Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak kandung Pemohon dari nama asal **SETITA NOVIANTI** diganti menjadi **SESITA NOVIANTI**.
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan Kabupaten Bandung untuk membuat catatan pinggir dan register Akta Kelahiran nomor 1724/2003 tentang kelahiran menurut Stbld 1920 No. 751 Jo 1927 No.564, tanggal 29 Januari 2003 dari semula tercatat atas nama **SETITA NOVIANTI** diganti menjadi **SESITA NOVIANTI**.
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan Akta Kelahiran anak kandung Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung.
5. Memberikan izin kepada pejabat-pejabat sipil untuk melakukan perubahan atau catatan pinggir atas perubahan nama pemohon nomor 1724/2003 tentang kelahiran menurut Stbld 1920 No. 751 Jo 1927 No. 564 dari nama **SETITA NOVIANTI** diganti menjadi **SESITA NOVIANTI**.
6. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Entin Agustin, Nik : 327702570860002, tertanggal 19 – 02 – 2020, diberi tanda P – 1.
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1724/2003, tertanggal duapuluh sembilan januari duaribu tiga, atas nama Sesita Novianti, diberi tanda P – 2.
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3277021703070101, atas nama kepala keluarga Agus Surasmanto, tertanggal 23 – 03 – 2020, diberi tanda P – 3.
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Sesita Novianti Nomor : DN-02 Dd 0105382, tertanggal 26 – 06 – 2015, diberi tanda P – 4.
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Sesita Novianti Nomor : DN- Dp/13 0328854, tertanggal 28 – 05 – 2018, diberi tanda P – 5.
6. Fotocopy Akta Cerai No. 44154, atas nama Entin Agustin binti Sudirman dengan Jajang bin Sukarma, tertanggal 18 – 01 – 2018, diberi tanda P – 6.

Hal 3 dari 8 Penetapan Nomor : 269/Pdt.P/2020/PN.Bib.



Menimbang, bahwa bukti P – 1 s/d P – 6 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya, ternyata sesuai dan dari bukti – bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi April Liyani:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi anak Pemohon.
- Bahwa sebagai saksi, saksi mengetahui Pemohon ingin mengganti nama anaknya yang juga adik saya.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suaminya Bapak Jajang di karuniai 3 (tiga) orang anak kandung bernama Nuryanti, April Liyani dan adik saya Setita Novianti.
- Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran dari SETITA NOVIANTI menjadi nama SESITA NOVIANTI.
- Bahwa maksud saksi pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk untuk mengganti nama anak kandung Pemohon dengan alasan salah cetak nama, yang bertujuan untuk menyamakan data anak kandung pemohon di Akta Kelahiran dengan di Ijazah dan Kartu Keluarga karena dokumen dokumen seperti Ijazah dan Kartu keluarga telah menggunakan nama SESITA NOVIANTI.
- Bahwa Pemohon dalam permohonan ini tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul anak kandung Pemohon, namun untuk menghindari permasalahan dikemudian hari.
- Bahwa mengenai keinginan Pemohon tersebut, saksi tidak keberatan dan sudah mengizinkan.

2. Saksi Nuryanti:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi anak Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai saksi, saksi mengetahui Pemohon ingin mengganti nama anaknya yang juga adik saya.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suaminya Bapak Jajang di karuniai 3 (tiga) orang anak kandung bernama Nuryanti, April Liyani dan adik saya Setita Novianti.
- Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran dari SETITA NOVIANTI menjadi nama SESITA NOVIANTI.
- Bahwa maksud saksi pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk untuk mengganti nama anak kandung Pemohon dengan alasan salah cetak nama, yang bertujuan untuk menyamakan data anak kandung pemohon di Akta Kelahiran dengan di Ijazah dan Kartu Keluarga karena dokumen dokumen seperti Ijazah dan Kartu keluarga telah menggunakan nama SESITA NOVIANTI.
- Bahwa Pemohon dalam permohonan ini tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul anak kandung Pemohon, namun untuk menghindari permasalahan dikemudian hari.
- Bahwa mengenai keinginan Pemohon tersebut, saksi tidak keberatan dan sudah mengizinkan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti – bukti lainnya lagi dan selanjutnya memohon suatu penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka hal – hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Hal 5 dari 8 Penetapan Nomor : 269/Pdt.P/2020/PN.Bib.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka Pengadilan mendapatkan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dan suaminya Bapak Jajang di karuniai 3 (tiga) orang anak kandung bernama Nuryanti, April Liyani dan adik saya Setita Novianti.
- Bahwa benar pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran dari SETITA NOVIANTI menjadi nama SESITA NOVIANTI.
- Bahwa benar maksud saksi pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk untuk mengganti nama anak kandung Pemohon dengan alasan salah cetak nama, yang bertujuan untuk menyamakan data anak kandung pemohon di Akta Kelahiran dengan di Ijazah dan Kartu Keluarga karena dokumen dokumen seperti Ijazah dan Kartu keluarga telah menggunakan nama SESITA NOVIANTI.
- Bahwa benar Pemohon dalam permohonan ini tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul anak kandung Pemohon, namun untuk menghindari permasalahan dikemudian hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata Pemohon bertempat tinggal di : Baros Tempel rt.02. rw.03 Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, sehingga Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta tersebut diatas dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Pengadilan berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga beralasan hukum untuk mengganti nama anaknya dari SETITA NOVIANTI menjadi nama SESITA NOVIANTI.

Permohonan Pemohon juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan atau norma – norma hukum yang hidup dalam masyarakat. Sehingga permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberi Izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dari nama dari SETITA NOVIANTI menjadi nama SESITA NOVIANTI, sehingga lengkapnya nama

Hal 6 dari 8 Penetapan Nomor : 269/Pdt.P/2020/PN.Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memakai nama dari SETITA NOVIANTI menjadi nama SESITA NOVIANTI, serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari – hari dan mencantulkannya dalam surat – surat penting Pemohon terutama agar dapat dipergunakan dalam penggantian Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon selainya sebagaimana termuat dalam petitum permohonan yang bersifat administratif tentang pencatatan penggantian nama Pemohon dalam register Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Pasal 52. Sehingga petitum Permohonannya harus diperbaiki sehingga bunyinya : Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon. Dan memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan merubah atau memberikan catatan pinggir mengenai ganti nama Pemohon pada Akta Lahir No. 1724/2003 tentang kelahiran menurut Stbld 1920 no.751 Jo 1927 No. 564 tertanggal 29 Januari 2003

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak kandung Pemohon dari nama asal SETITA NOVIANTI diganti menjadi SESITA NOVIANTI.

Hal 7 dari 8 Penetapan Nomor : 269/Pdt.P/2020/PN.Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan Kabupaten Bandung untuk membuat catatan pinggir dan register Akta Kelahiran nomor 1724/2003 tentang kelahiran menurut Stbld1920 No.751Jo1927No.564, tanggal 29 Januari 2003 dari semula tercatat atas nama SETITA NOVIANTI diganti menjadi SESITA NOVIANTI.
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama anak Pemohon yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon.
5. Memberikan izin kepada pejabat-pejabat sipil untuk melakukan perubahan atau catatan pinggir atas perubahan nama pemohon nomor 1724/2003 tentang kelahiran menurut Stbld1920 No.751 Jo1927 No.564 dari nama SETITA NOVIANTI diganti menjadi SESITA NOVIANTI.
6. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp **181.000.00,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).**

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa**, tanggal 03 November 2020, oleh kami : **ASMUDI, SH.MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Enung Nuraeni, S.Psi.,SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Enung Nuraeni, S.Psi.,SH.,

ASMUDI, SH.MH.,

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 75.000,-
2. Panggilan : Rp. - , -

Hal 8 dari 8 Penetapan Nomor : 269/Pdt.P/2020/PN.Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Materai	: Rp. 6.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Leges	: Rp. 5.000,-
6. Biaya PNBP	: Rp. 10.000,-
6. Sumpah	: <u>Rp. 50.000,-</u>
Jumlah	<u>Rp. 181.000,-</u>

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).